

**HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

1. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT BPRS AMAN SYARIAH
 Alamat : JL. RAYA SEKAMPUNG, SUMBERGEDE, KEC. SEKAMPUNG, KAB. LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG
 Nomor Telepon : (0725)5100000
 Posisi Laporan : 31 DESEMBER 2025
 Modal Inti : Rp10.102.177.574
 Total Aset : Rp41.536.859.894

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPRS AMAN SYARIAH Tahun 2025, disampaikan hal-hal berikut:

Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)

Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai
1	Aspek Pemegang Saham	2
2	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
3	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
4	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	3
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1
10	Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
11	Batas maksimum penyaluran dana	2
12	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
13	Rencana Bisnis BPR Syariah	2
Nilai Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

2. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Aspek Pemegang Saham (Nilai : 2)

Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek Pemegang Saham sangat baik, komposisi dan persyaratan pemegang saham serta tata cara pengambilan keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham secara keseluruhan baik. Pemegang Saham memberikan dukungan baik dari aspek permodalan untuk pengembangan BPRS serta melakukan pemantauan terhadap kinerja BPRS melalui Dewan Komisaris. Kelemahan pada proses penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham yaitu hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan. Hasil

Handwritten signature/initials

penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham yaitu baik, Pemegang Saham memberikan dukungan untuk memperbaiki kinerja BPRS dengan melakukan realisasi penambahan modal. Terdapat kelemahan pada hasil penerapan tata kelola yaitu hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan.

b. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi (Nilai : 2)

Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal dan eksternal. Implementasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS masih belum optimal. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi adalah baik. Peningkatan kemampuan Direksi belum sejalan dengan hasil pencapaian hasil kinerja BPRS.

c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris (Nilai : 3)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Saat ini BPRS belum dapat memenuhi kekosongan jabatan pada anggota Dewan Komisaris. Proses penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan baik. Masih lemahnya pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris cukup baik. Kurangnya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS termasuk terkait Prinsip Syariah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

d. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS (Nilai : 3)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan tata kelola pada tugas dan tanggung jawab DPS yaitu baik. Kurangnya pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan juga kurangnya evaluasi kebijakan serta sosialisasi tentang penerapan prinsip syariah yang seharusnya dilakukan DPS agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPS cukup baik. Penyampaian opini dan laporan hasil pengawasan DPS belum tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Nilai : 2)

PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum membentuk Komite- komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai : 2)

Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Penerapan tata kelola pada penerapan benturan kepentingan BPRS baik. Kurangnya independensi dalam mengungkapkan adanya benturan kepentingan. Hasil penerapan tata kelola pada penanganan benturan kepentingan adalah baik. Penanganan benturan kepentingan masih belum optimal.

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai : 2)

Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas dan kuantitas SDM yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah belum memadai. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik. Belum optimalnya peran Direktur Kepatuhan dalam menumbuhkan budaya kepatuhan di lingkungan BPRS. Dengan adanya sosialisasi ketentuan secara rutin terjadi penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan baik internal, OJK, perundang-undangan serta otoritas lainnya. Masih adanya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan internal dan prinsip syariah seperti ketidakpatuhan terhadap SOP dan pemenuhan bukti murabahah.



- h. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai : 2)**
Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi audit intern BPRS telah berjalan dengan baik dan efektif. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani fungsi audit internal termasuk fungsi audit internal syariah belum memadai. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit internal adalah baik. Kelemahan hasil pemeriksaan audit dinilai belum menyentuh pada hal-hal yang bersifat strategik menurut Audit OJK, sehingga PEAI untuk dapat lebih independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit intern adalah baik. Belum dilakukannya presentasi terkait rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai : 1)**
Secara struktural, dan infrastruktur serta penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit ekstern telah berjalan dengan sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit Eksternal adalah sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK. Hasil penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit Eksternal adalah sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK.
- j. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern (Nilai : 1)**
Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah serta tersedianya kebijakan manajemen risiko BPRS. Kurangnya kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah. Penerapan tata kelola pada aspek penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian internal adalah baik. Terpenuhinya struktur yang wajib dimiliki oleh BPRS sesuai dengan ketentuan OJK. Kurangnya pengawasan, identifikasi risiko dan upaya untuk menumbuhkan budaya sadar risiko serta belum secara berkala evaluasi kebijakan-kebijakan oleh Dewan Komisaris dan DPS. Hasil penerapan tata kelola pada aspek penerapan manajemen risiko, dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian internal adalah sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPRS menyampaikan laporan yang berkaitan dengan manajemen risiko, SAF dan APU PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Batas maksimum penyaluran dana (Nilai : 2)**
Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pada aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik. BPRS memiliki ketentuan penyaluran BMPD sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Pada proses tata kelola dalam aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik. Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Hasil penerapan tata kelola pada aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik.
- l. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi (Nilai : 2)**
Secara struktural dan infrastruktur pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi adalah baik. BPRS memiliki sistem informasi yang memadai. Kelemahan pada kompetensi SDM dan sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan yang akurat. Proses penerapan tata kelola pada aspek integritas laporan keuangan dan teknologi informasi adalah baik. Laporan keuangan dan non keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelemahan pada kesalahan dalam pelaporan yaitu kesalahan dalam pencatatan baik laporan keuangan dan non keuangan, namun hal tersebut tidak dilakukan secara sengaja. Hasil penerapan tata kelola pada aspek integritas laporan keuangan dan teknologi informasi adalah baik.
- m. Rencana Bisnis BPR Syariah (Nilai : 2)**
Penerapan Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur telah berjalan dengan baik. RBB disusun sejalan dengan visi dan misi BPRS. Belum adanya dukungan melalui opini DPS terkait penyusunan RBB dan rencana keuangan berkelanjutan. Proses penerapan tata kelola pada rencana bisnis BPRS berjalan baik. Belum optimalnya tindak lanjut atas pengawasan terhadap pencapaian RBB yang telah dilakukan. Hasil penerapan tata kelola pada rencana bisnis BPRS cukup baik. Seluruh laporan terkait RBB telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3. Kesimpulan Umum

BPRS telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPRS. Secara struktural BPRS telah melaksanakan dengan baik seluruh ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPRS telah memenuhi hampir seluruh parameter penilaian secara struktural. Dalam penerapan tata kelola pada seluruh parameter penilaian perlu lebih dioptimalkan pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil penerapan tata kelola lebih baik.

Lampung Timur, 20 April 2026
PT BPRS AMAN SYARIAH
Menyetujui



Rafiq Kautsar
Direktur Utama



H. Mahfud
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS TAHUN 2025
BOBOT BPRS B**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Nilai	Kesimpulan
F0100	Aspek Pemegang Saham	2	Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pada aspek Pemegang Saham sangat baik, komposisi dan persyaratan pemegang saham serta tata cara pengambilan keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham secara keseluruhan baik. Pemegang Saham memberikan dukungan baik dari aspek permodalan untuk pengembangan BPRS serta melakukan pemantauan terhadap kinerja BPRS melalui Dewan Komisaris. Kelemahan pada proses penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham yaitu hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan. Hasil penerapan tata kelola pada aspek Pemegang Saham yaitu baik, Pemegang Saham memberikan dukungan untuk memperbaiki kinerja BPRS dengan melakukan realisasi penambahan modal. Terdapat kelemahan pada hasil penerapan tata kelola yaitu hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan.
F0200	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	2	Secara struktur dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik ketentuan internal dan eksternal. Implementasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada penerapan tata kelola terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam aktivitas BPRS masih masih belum optimal. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi adalah baik. Peningkatan kemampuan Direksi belum sejalan dengan hasil pencapaian hasil kinerja BPRS.
F0300	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPRS Aman Syariah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Saat ini BPRS belum dapat memenuhi kekosongan jabatan pada anggota Dewan Komisaris. Proses penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan baik. Masih lemahnya pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris cukup baik. Kurangnya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS termasuk terkait Prinsip Syariah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
F0400	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS	3	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah juga sudah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan tata kelola pada tugas dan tanggung jawab DPS yaitu baik. Kurangnya pengawasan DPS terhadap pelaksanaan kegiatan BPRS dan juga kurangnya evaluasi kebijakan serta sosialisasi tentang penerapan prinsip syariah yang seharusnya dilakukan

			DPS agar seluruh kegiatan yang dilakukan BPRS berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penerapan tata kelola pada pelaksanaan tugas , tanggung jawab dan wewenang DPS cukup baik. Penyampaian opini dan laporan hasil pengawasan DPS belum tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F0500	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum membentuk Komite- komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
F0600	Penanganan Benturan Kepentingan	2	Secara struktural dan infrastruktur pada penanganan benturan kepentingan sudah berjalan dengan baik, BPRS telah menyusun pedoman tentang benturan kepentingan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Penerapan tata kelola pada penanganan benturan kepentingan BPRS baik. Kurangnya independensi dalam mengungkapkan adanya benturan kepentingan. Hasil penerapan tata kelola pada penanganan benturan kepentingan adalah baik. Penanganan benturan kepentingan masih belum optimal.
F0700	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola penerapan Fungsi Kepatuhan BPRS telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas dan kuantitas SDM yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah belum memadai. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi kepatuhan berjalan dengan baik. Belum optimalnya peran Direktur Kepatuhan dalam menumbuhkan budaya kepatuhan di lingkungan BPRS. Dengan adanya sosialisasi ketentuan secara rutin terjadi penurunan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan baik internal, OJK, perundang-undangan serta otoritas lainnya. Masih adanya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan internal dan prinsip syariah seperti ketidakpatuhan terhadap SOP dan pemenuhan bukti murabahah.
F0800	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	Secara struktural dan infrastruktur pada pelaksanaan fungsi audit intern BPRS telah berjalan dengan baik dan efektif. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani fungsi audit internal termasuk fungsi audit internal syariah belum memadai. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit internal adalah baik. Kelemahan hasil pemeriksaan audit dinilai belum menyentuh pada hal- hal yang bersifat strategik menurut Audit OJK, sehingga PEAI untuk dapat lebih independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit intern adalah baik. Belum dilakukannya presentasi terkait rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
F0900	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	Secara struktural,dan infrastruktur serta penerpan tata kelola pada penerapan fungsi audit ekstern telah berjalan dengan sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK. Proses penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit Eksternal adalah sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK. Hasil penerapan tata kelola pada penerapan fungsi audit Eksternal adalah sangat baik. BPRS memenuhi ketentuan audit ekstern sesuai dengan peraturan OJK.
F1000	Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	1	Secara struktural dan infrastruktur penerapan manajemen risiko BPRS berjalan dengan baik. BPRS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah serta tersedianya kebijakan manajemen risiko BPRS. Kurangnya kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen

			risiko syariah. Penerapan tata kelola pada aspek penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian internal adalah baik. Terpenuhinya struktur yang wajib dimiliki oleh BPRS sesuai dengan ketentuan OJK. Kurangnya pengawasan, identifikasi risiko dan upaya untuk menumbuhkan budaya sadar risiko serta belum secara berkala evaluasi kebijakan-kebijakan oleh Dewan Komisaris dan DPS. Hasil penerapan tata kelola pada aspek penerapan manajemen risiko, dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian internal adalah sangat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPRS menyampaikan laporan yang berkaitan dengan manajemen risiko, SAF dan APU PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
F1100	Batas maksimum penyaluran dana	2	Secara struktural dan infrastruktur tata kelola pada aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik. BPRS memiliki ketentuan penyaluran BMPD sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. Pada proses tata kelola dalam aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik. Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Hasil penerapan tata kelola pada aspek batas maksimum penyaluran dana adalah baik.
F1200	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2	Secara struktural dan infrastruktur pada aspek integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi adalah baik. BPRS memiliki sistem informasi yang memadai. Kelemahan pada kompetensi SDM dan sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan yang akurat. Proses penerapan tata kelola pada aspek integritas laporan keuangan dan teknologi informasi adalah baik. Laporan keuangan dan non keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelemahan pada kesalahan dalam pelaporan yaitu kesalahan dalam pencatatan baik laporan keuangan dan non keuangan, namun hal tersebut tidak dilakukan secara sengaja. Hasil penerapan tata kelola pada aspek integritas laporan keuangan dan teknologi informasi adalah baik.
F1300	Rencana Bisnis BPR Syariah	2	Penerapan Rencana bisnis BPRS secara struktural dan infrastruktur telah berjalan dengan baik. RBB disusun sejalan dengan visi dan misi BPRS. Belum adanya dukungan melalui opini DPS terkait penyusunan RBB dan rencana keuangan berkelanjutan. Proses penerapan tata kelola pada rencana bisnis BPRS berjalan baik. Belum optimalnya tindak lanjut atas pengawasan terhadap pencapaian RBB yang telah dilakukan. Hasil penerapan tata kelola pada rencana bisnis BPRS cukup baik. Seluruh laporan terkait RBB telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Nilai Komposit		2	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

F0100 – Aspek Pemegang Saham

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0101	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

S0102	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan BPRS melalui musyawarah mufakat dan telah tercantum dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0101	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan misi dalam mencapai visi BPRS dikomunikasikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham melalui laporan rencana bisnis bank.
P0102	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemegang Saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris. Laporan hasil pengawasan juga disampaikan Dewan Komisaris melalui RUPS tahunan.
P0103	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	BPRS mendapatkan dukungan dari pemegang saham baik dari sisi penguatan modal dan penyaluran pembiayaan.
P0104	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Pemegang Saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, namun belum secara konsisten untuk menghindari hal-hal berikut seperti benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.
P0105	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0101	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
H0102	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPRS sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi permodalan. Pada periode Desember 2025 BPRS telah mendapatkan persetujuan penambahan modal disetor.
H0103	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Terdapat benturan kepentingan, intervensi yang berkaitan dengan pemberhentian dewan Direksi, namun tidak terdapat indikasi yang mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.
H0104	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.

F0200 - Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
-------------	---------------------------	-------------------

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0201	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	PT BPRS Aman Syariah dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 mempunyai 2 orang Direksi, yaitu Direktur Utama yang dijabat oleh Bapak Rafiq Kautsar dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan yang dijabat oleh Bapak Sugiyanto.
S0202	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Direktur Utama beralamat di: Jl. Manunggal, Gang Pala V, No. 07, Rt/Rw 009/005, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro. Dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan beralamat di: Dusun Rowo Tanggal, Rt/ Rw 012/004, Desa Balerejo, Kec. Batanghari, Lampung Timur.
S0203	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain sesuai dengan ketentuan OJK.
S0204	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Komisaris sesuai dengan ketentuan OJK.
S0205	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
S0206	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Sesuai dengan ketentuan, Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat yang berisi etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.
S0207	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS.
S0208	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa profesional sebagai konsultan.
S0209	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta terus melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang tercermin dari keikutsertaan Direksi dalam pelatihan yang diadakan pihak eksternal.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

P0201	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
P0202	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan menekankan kepada seluruh divisi terkait untuk melakukan koordinasi pada kegiatan operasional BPRS.
P0203	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi melaksanakan komitmen atas hasil temuan SKAI, audit ekstern, dan OJK, dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari Komisaris dan DPS.
P0204	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Direksi memberikan data dan informasi kepada Komisaris dan DPS melalui rapat Direksi dan Komisaris dan DPS setiap bulannya.
P0205	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
P0206	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Direksi dalam mengambil keputusan pada kebijakan dan keputusan strategis dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris dan opini DPS.
P0207	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan OJK.
P0208	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan lainnya selain yang telah ditetapkan didalam RUPS.
P0209	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki sesuai prinsip kehati-hatian dan syariah.
P0210	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPRS yang dapat memengaruhi

	strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	hak dan kewajiban pegawai melalui rapat koordinasi Direksi dan karyawan secara berkala.
P0211	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPRS dan perusahaan lain; serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPRS.
P0212	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
P0213	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
P0214	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
P0215	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0201	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Pertanggungjawaban tugas Direksi disampaikan pada pemegang saham melalui RUPS setiap tahunnya.
H0202	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS
H0203	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
H0204	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik.
H0205	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Adanya peningkatan kemampuan anggota Direksi dengan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan meskipun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan BPRS sehingga pencapaian kinerja belum sesuai ekspektasi pemangku kepentingan.
H0206	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan tata kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham, dan asosiasi BPR/BPR Syariah serta dilakukan publikasi melalui website.

F0300 - Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0301	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Saat ini jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) yaitu Komiaris Utama yang dijabat oleh H. Mahfud.
S0302	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS yaitu di Dusun IV Pasar, Rt/Rw: 012/005, Sumbergede Ke. Sekampung, Lampung Timur.
S0303	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja yang paling sedikit mengatur tentang etika kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, waktu kerja, dan rapat.
S0304	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan ataupun perusahaan lain.
S0305	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terdapat hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan OJK.
S0306	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	PT BPRS Aman Syariah belum memiliki Komisaris Independen.
S0307	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dalam sosialisasi dan pelatihan eksternal.
S0308	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak	Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi dan tidak

	memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
P0302	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis, namun belum secara berkala mengevaluasi kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPRS.
P0303	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan OJK terkait BMPD.
P0304	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris belum secara konsisten memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK serta hasil pengawasan Dewan Komisaris dan DPS dan belum meminta Direksi menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan kepada Dewan Komisaris.
P0305	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPRS. Penjelasan disampaikan oleh Direksi pada rapat koordinasi Direksi dan Komisaris.
P0306	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah.
P0307	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun belum secara berkala melakukan evaluasi pada pedoman tersebut.
P0308	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan rapat koordinasi setiap bulan.
P0309	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melakukan tugas rapat koordinasi setiap bulan. Pengambilan keputusan pada rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
P0310	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan OJK.

P0311	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi dan tidak mendapat keuntungan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
P0312	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS.
P0313	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	BPRS belum memiliki komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
P0314	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0301	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
H0302	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
H0303	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.
H0304	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
H0305	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kurangnya peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS termasuk terkait Prinsip Syariah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

F0400 - Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0401	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS Aman Syariah memiliki 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ketua DPS dan anggota DPS. Ketua DPS adalah H. Agus Wibowo, M.M dan anggota DPS adalah H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si.
S0402	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang sedikitnya memuat antara lain tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; pengaturan rapat DPS; namun belum terdapat pengaturan pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
S0403	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syariah lainnya.
S0404	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan OJK.
S0405	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK, serta melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian dengan ikutsertanya DPS dalam pelatihan yang diadakan oleh DSN MUI.
S0406	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	Dewan Pengawas Syariah didukung oleh pegawai BPRS dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0401	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS melakukan pengawasan kinerja Direksi dan memberikan nasihat serta saran kepada Direksi dalam kaitannya dengan prinsip syariah, namun dalam pelaksanaannya DPS perlu meningkatkan pengawasan pada seluruh aktivitas perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah.
P0402	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata kelola yang baik.
P0403	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	DPS menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

P0404	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS melakukan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan mendokumentasikan hasil rapat pada risalah rapat.
P0405	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan fatwa DSN-MUI.
P0406	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan BPRS.
P0407	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS tidak mengambil dan menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
P0408	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS yaitu dengan keikutsertaan DPS dalam sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DSN MUI.
P0409	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada BPRS; dan DPS tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPRS; DPS tidak merangkap jabatan DPS; dan remunerasi serta fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0401	Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS	Penyampaian opini DPS belum sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS.
H0402	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semester, namun terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pengawasan DPS.
H0403	Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Risalah rapat DPS terdokumentasi dengan baik.
H0404	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dengan keikutsertaan anggota DPS dalam pelatihan yang diadakan oleh DSN MUI, namun belum secara signifikan menurunkan tingkat pelanggaran prinsip syariah karena masih sering ditemukannya pelanggaran terhadap pemenuhan bukti murabahah.

F0500 – Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0501	BPR Syariah telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
S0502	BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
S0503	Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0501	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0502	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0503	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0504	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0505	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0506	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
P0507	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

H0501	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
H0502	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.
H0503	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPRS dengan Modal Inti kurang dari Rp80.000.000.000 belum memiliki Komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan.

F0600 – Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0601	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPRS telah memiliki kebijakan benturan kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0601	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0601	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
H0602	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPRS akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.
H0603	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPRS menangani benturan kepentingan dengan baik.

F0700 – Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0701	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK.
S0702	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai dengan ketentuan OJK.
S0703	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
S0704	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPRS berupaya menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0701	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direktur Kepatuhan melakukan upaya agar terciptanya budaya kepatuhan dengan merumuskan strategi budaya kepatuhan serta memberikan arahan melalui sosialisasi intern BPRS.
P0702	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direktur Kepatuhan memastikan kegiatan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P0703	Satuan Kerja kepatuhan dan kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PE Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur dan kegiatan BPRS sesuai dengan peraturan undang-undang dan prinsip syariah. namun dalam hal pengawasan kegiatannya masih perlu ditingkatkan.
P0704	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPR Syariah untuk tidak	Direktur Kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah mengawasi kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada OJK atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah.

	menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0701	BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Masih adanya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan intern dan prinsip syariah seperti ketidakpatuhan terhadap SOP dan pemenuhan bukti murabahah, namun seluruh aktivitas BPRS tetap berpedoman pada ketentuan intern, OJK, perundang-undangan dan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI.
H0702	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara lengkap dan tepat waktu.

F0800 – Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0801	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan OJK.
S0802	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan OJK serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
S0803	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.
S0804	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang menangani audit intern termasuk audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
S0805	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPRS menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai serta berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai operasional perbankan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0801	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	Penerapan fungsi Audit Intern termasuk fungsi audit intern syariah berpedoman pada ketentuan audit yang disusun oleh BPRS dan OJK.
P0802	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPRS belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang.
P0803	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup efektif dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P0804	BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan SDM dengan mengikutsertakan pada pelatihan tentang audit intern.
P0805	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0801	BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan, namun apabila terdapat permintaan OJK untuk melakukan presentasi program audit, maka akan dilakukan sesuai dengan permintaan OJK.
H0802	BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK secara lengkap dan tepat waktu.

F0900 – Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S0901	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit,	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	
S0902	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPRS tidak melakukan kaji ulang ekstern.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P0901	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yaitu dengan menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK.
P0902	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP kepada OJK secara tepat waktu.
P0903	BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS tidak melakukan kaji ulang ekstern
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H0901	Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan komentar disampaikan oleh KAP secara transparan dan menggambarkan permasalahan BPRS.
H0902	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
H0903	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS tidak melakukan kaji ulang ekstern

F1000 – Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1001	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPRS belum memiliki Komite dan Satuan Kerja, namun telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk juga fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK.

S1002	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
S1003	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPRS telah memiliki prosedur mengenai penerbitan produk dan aktivitas baru yang didalamnya juga terdapat manajemen pengelolaan risiko dan prinsip syariah.
S1004	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Syariah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dan terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1001	Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan OJK.
P1002	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko, yaitu dengan menyusun kebijakan manajemen risiko, menyusun ketentuan persetujuan transaksi, menumbuhkan budaya sadar risiko, memastikan peningkatan kompetensi SDM dan memastikan SDM pada manajemen risiko independen serta bertanggung jawab pada penerapan manajemen risiko.
P1003	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko, yaitu dengan memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi dan memutuskan permohonan transaksi yang diajukan oleh Direksi yang harus mendapat persetujuan Komisaris. Namun Dewan Komisaris belum secara berkala melakukan evaluasi pada kebijakan manajemen risiko serta pada kebijakan strategi anti fraud dan APU PPT PPSPM.

P1004	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait penerapan manajemen risiko, yaitu dengan melakukan evaluasi pada kebijakan manajemen risiko dan tugas dan tanggung jawab Direksi terkait dengan prinsip syariah.
P1005	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPRS melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko.
P1006	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPRS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
P1007	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menerapkan program APU PPT dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan OJK.
P1008	BPR Syariah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan OJK.
P1009	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPRS menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, meliputi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BPRS yang harus sesuai dengan peraturan OJK, perundang-undangan, ketentuan intern dan prinsip syariah. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional serta mengidentifikasi kelemahan/penyimpangan secara dini dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta akan melaksanakan pengendalian intern lebih optimal.
P1010	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK yaitu BPRS dengan modal inti dibawah 50 miliar rupiah wajib mengelola 4 risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
P1011	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPRS memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P1012	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi terus berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya sadar risiko dan memastikan adanya peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan manajemen risiko melalui sosialisasi dan pelatihan.
P1013	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi manajemen risiko melekat pada fungsi manajemen risiko syariah dan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1001	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki	BPRS telah melaporkan profil risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas setiap semester kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	
H1002	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Apabila terdapat produk dan aktivitas baru, BPRS akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
H1003	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPRS akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan mulai semester II tahun 2025.

F1100 – Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1101	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPRS memiliki ketentuan Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan ketentuan penyaluran pembiayaan yang berpedoman pada ketentuan OJK yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1101	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam hal adanya peraturan baru terkait BMPD, maka BPRS akan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
P1102	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Penyaluran dana kepada pihak terkait maupun penyaluran dana besar berpedoman pada ketentuan OJK dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1101	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pelaporan penyaluran dana kepada pihak terkait dan penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD dilaporkan kepada OJK.
H1102	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak terjadi pelanggaran BMPD selama periode penilaian.

F1200 – Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1201	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang cukup kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
S1202	BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS.
S1203	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1201	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPRS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
P1202	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK.
P1203	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK.
P1204	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah BPRS berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
P1205	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan OJK.
P1206	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing,	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, adapun terdapat kesalahan pencatatan yang tidak sesuai SAK, hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja.

	kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1201	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPRS tidak melakukan terkait rekayasa keuangan atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS.
H1202	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
H1203	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan.

F1300 – Rencana Bisnis BPR Syariah

Kode	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
S1301	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	RBB dan rencana keuangan berkelanjutan disusun sesuai dengan visi dan misi BPRS oleh Dieksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun belum didukung oleh opini DPS.
S1302	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan RBB berpedoman pada ketentuan OJK yang meliputi rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
S1303	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	RBB didukung oleh pemegang saham.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
P1301	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;	Penyusunan RBB dengan mempertimbangkan faktor ekstern dan intern yang dapat berpengaruh pada bisnis, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat serta prinsip syariah.

	c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah	
P1302	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pencapaian RBB.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
H1301	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan RBB, laporan penyesuaian RBB, serta laporan realisasi RBB dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
H1302	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

BAB I
PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 : 002-3/DPS-BAS/2025
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 : 22 September 2025
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 : 002-3/DPS-BAS/2026
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 : 26 Januari 2026

Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) BPRS Aman Syariah sesuai dengan POJK Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BPRS wajib melaksanakan prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut yakni keterbukaan (transparency), pertanggungjawaban (responsibility), akuntabilitas (accountability), profesional (professional), dan kewajaran (fairness) guna meningkatkan kinerja BPRS, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan. BPRS Aman Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik agar dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Provinsi Lampung demi mencapai visi yaitu menjadi BPR Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh secara sehat dan kuat.

**BAB II
TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS**

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Rafiq Kautsar
	NIK	:	1872041912780004
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: 1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh Direksi yang ada serta seluruh karyawan di BPRS secara baik dan profesional guna mewujudkan tujuan, visi dan misi BPRS. 2. Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran dan penyaluran pembiayaan. 3. Mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BPRS. 4. Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memnuhi undangan dari pihakluar terkait, baik pemerintah ataupun non pemerintah. 5. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. 6. Mengarahkan dan mendorong karuawan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh nasabah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. 7. Merencanakan pendidikan dan pelatihan karyawan. 8. Melakukan penilaian terhadap Direktur dan karyawan, memberikan rekomendas kenaikan pangkat atau promosi jabatan, memberikan penghargaan atau hukuman. 9. Melakukan analisa terhadap hasil remunerasi yang diterima karyawan, baik yang berkaitan gaji pokok, tunjangan maupun insentif lainnya. 10. Membnerikan bantuan sepenuhnya terhadap pelaksanaan audit intern maupun ekstern. 11. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan keamanan BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Melakukan rapat koorinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja masing-masing. 13. Menjaga dan memastikan agar BPRS yang dipimpinnya dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang mencakup pendanaan, pembiayaan, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif. 14. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan teladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan. 15. Mengesahkan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM.</p>			
2.	Nama	:	Sugiyanto
	NIK	:	1807062202860002
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Direktur yang menjalankan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambilDireksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 3. Melaporkann kepada anggota Direksi lainnya dan dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS. 4. Melapor kepada Desan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh DFireksi BPRS. dan 5. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>			
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris :			

5
RD
4

Direksi terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Direksi diantaranya sebagai berikut: 1. Himbuan Dewan Komisaris agar penyaluran pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent) dengan mempertajam analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C. 2. Menyelesaikan hasil temuan SPI sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. 3. Melakukan monitoring pencapaian bisnis yang mengacu pada pencapaian RBB tahun 2025. 4. Meningkatkan pengawasan Direksi terhadap produktivitas karyawan dengan melakukan coaching dan memberikan motivasi. 5. Fokus dalam penyelesaian nasabah bermasalah. 6. Meningkatkan DPK dengan melakukan silaturahmi dan sosialisasi. 7. Meningkatkan pengawasan dalam penerapan program APU PPT. 8. Melakukan penghematan pada biaya operasional. 9. Menjaga kecukupan likuiditas. dan 10. Direksi melakukan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direksi juga terus berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan aktivitas ibadah, khususnya pada momen ramadhan. 2. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 153 tahun 2022. serta 3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan termasuk memastikan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Mahfud
	NIK	: 1807051409720002
	Jabatan	: Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. 4. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6. Dewan Komisaris wajib memastikan tertselenggaranya pelaksanaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengasawan otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 8. Dewan Komisaris wajib membritahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (Sepuluh hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. dan b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :		
<p>Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris menghimbau Direksi agar merubah strategi yang kurang efektif sehingga berdampak pada pencapaian Bank yang tidak Optimal. 2. Meningkatkan pembiayaan pada segmen mikro dan ultra mikro. dan 3. Direksi agar memperhatikan masukan dan arahan Komisaris.</p>		

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah	
1.	Nama	: Agus Wibowo
	NIK	: 3175071007680010

	Jabatan	:	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 3. wajib menasehati dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kancor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 4. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan syariah. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut merupakan upaya pengawasan dini terkait penyimpanan prinsip-prinsip syariah. 6. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan poeraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berdasarkan nilai-nilai syariaah. 8. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.</p>		
2.	Nama	:	Mohamad Taufik Hidayat
	NIK	:	1807050603710002
	Jabatan	:	Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. 2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 3. wajib menasehati dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kancor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 4. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. 5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan syariah. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut merupakan upaya pengawasan dini terkait penyimpanan prinsip-prinsip syariah. 6. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan poeraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi berdasarkan nilai-nilai syariaah. 8. Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Dewan Pengawas Syariah (DPS), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.</p>		
	Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :		

Handwritten initials and signature: a b, f

Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi adalah sebagai berikut: 1. Dewan Pengawas Syariah menghimbau kepada Direksi agar lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan pada produk MMQ dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 2. Agar Direksi menyesuaikan pedoman biaya administrasi pembiayaan sesuai ketentuan real cost. 3. Agar Direksi memperhatikan pemenuhan bukti murabahah agar tidak menjadi temuan berulang. 4. Agar Direksi meningkatkan kinerja pada bulan ramadhan termasuk meningkatkan aktivitas ibadah. 5. Agar Direksi meningkatkan silaturahmi, pengetahuan dan wawasan. 6. Agar Direksi melakukan penyesuaian ketentuan terkait pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 153 Tahun 2022. serta 7. Agar Direksi dapat meningkatkan hasil kinerja dengan landasan kejujuran dan integritas.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Keterangan			
PT BPRS Aman Syariah tidak memiliki Komite-Komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan:				PT BPRS Aman Syariah tidak memiliki Komite-Komite, baik Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.			

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

a. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan	Pemegang

Handwritten signature/initials.

			Lain	Komisaris	Saham
1.	Rafiq Kautsar	1872041912780004	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sugiyanto	180706220286 0002	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.					

b. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Rafiq Kautsar	1872041912780004	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Sugiyanto	1807062202860002	Nihil	Nihil	Dul Rohim - Mertua
Keterangan :					
Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham. Sedangkan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris, namun memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham yaitu dengan H. Dul Rohim yang merupakan ayah mertua dari bapak Sugiyanto.					

6. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama Direksi	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rafiq Kautsar	1872041912780004	Rp149.000.000	1.30%			0%
2.	Sugiyanto	1807062202860002	Rp632.000.000	5.50%			0%
Keterangan :							
Direktur Utama memiliki saham pada BPRS sebesar 1,77% dan Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sebesar 7,51%.							

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama Komisaris	NIK	BPRS		Perusahaan Lain		
			Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mahfud	1807051409720002	Rp2.224.000.000	19.34%	-	-	0%
Keterangan :							
Tidak ada							

8. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS
a. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mahfud	1807051409720002	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham.					

b. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Mahfud	1807051409720002	Nihil	Nihil	Yum Badariah - Istri

Handwritten signature/initials

					Dian Puspitasari - Keponakan
Keterangan :					
Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi maupun anggota Komisaris lainnya, namun memiliki hubungan keluarga dengan beberapa pemegang saham, yaitu dengan Ibu Yum Badariah yang merupakan istri dari Komisaris Utama dan Ibu Dian Puspitasari sebagai Keponakan. Sedangkan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan Komisaris lainnya, namun memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham, yaitu dengan bapak Winarto yang merupakan adik ipar dari Komisaris.					

9. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	MaHFud	180705140972 0002	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lembaga keuangan lainnya.					

10. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	NIK	Perusahaan Lain		
			Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
1.	Agus Wibowo	3175071007680010	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Mohamad Taufik Hidayat	1807050603710002	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :					
Seluruh anggota DPS tidak merangkap jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya.					

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp430.258.800	1	Rp102.432.000	2	Rp97.310.400
2.	Tunjangan	2	Rp105.367.056	1	Rp54.995.951	2	Rp20.994.924
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
4.	Bonus	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
6.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
7.	Perumahan	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
8.	Transportasi	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
9.	Kesehatan	2	Rp14.400.000	1	Rp6.429.600	0	Rp0
10.	Fasilitas Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp
Total Remunerasi			Rp535.625.856		Rp157.427.951		Rp118.305.324
Total Fasilitas Lain			Rp14.400.000		Rp6.429.600		Rp0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp550.025.856		Rp163.857.551		Rp118.305.324

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.12
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	0.00

Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.11
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	4.81
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.49
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2.90
Keterangan :	
Tidak ada	

13. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	03 Januari 2025	2	Pembahasan mengenai evaluasi pembahasan rapat sebelumnya, hasil kinerja Tahun 2024, persiapan RUPS tahunan, pembahasan nasabah bermasalah, dan strategi bisnis Bank.
Keterangan :			
Selama tahun 2025 Dewan Komisaris telah melakukan rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 kali.			

b. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Mahfud	1807051409720002	1	0	100%
2.	Suwitarto	1807051112680001	1	0	100%
Keterangan :					
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris secara tatap muka langsung pada bulan Januari 2025. Selanjutnya tidak ada rapat dikarenakan Anggota Komisaris atas nama Suwitarto meninggal dunia pada bulan Februari 2025, sehingga tidak ada rapat dewan komisaris.					

14. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

a. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1.	06 Januari 2025	2	Penerapan PU-PMSJT
2.	17 Februari 2025	2	Biaya Administrasi Pembiayaan
3.	06 Maret 2025	2	Pelaksanaan Audit Syariah pada seluruh bagian perusahaan minimal 1 kali dalam setahun
4.	10 April 2025	2	Evaluasi kebijakan/pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
5.	16 Mei 2025	2	Pembahasan Produk Tabungan Berhadiah
6.	10 Juni 2025	2	Himbauan agar Direksi saling bersinergi dalam menyelesaikan semua masalah perusahaan.
7.	11 Juli 2025	2	1. Evaluasi Kepatuhan Syariah atas Kinerja Operasional Juni 2025. 2. Mitigasi Risiko Pembiayaan (NPF). 3. Tindak Lanjut Temuan Audit Internal. dan 4. Program Penguatan Budaya Kerja Syariah
8.	30 Juli 2025	2	Penyelesaian Laporan Periode 1 Tahun 2025
9.	11 Agustus 2025	2	1. Laporan Kinerja Keuangan & Operasional Juli 2025. 2. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI) dari Perspektif Syariah. 3. Evaluasi Implementasi Prinsip Syariah pada

Handwritten signature/initials.

			Produk dan Amalan Yaumiyah. dan 4. Rencana Kerja dan Strategi Bisnis Agustus 2025
10	13 Oktober 2025	2	1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan September 2025. 2. Laporan Kinerja Keuangan dan Operasional Bulan September 2025. 3. Rencana Kerja dan Strategi Bisnis Bulan Oktober 2025. 4. Evaluasi Kepatuhan Syariah dan Arahan DPS (Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 161-165. 5. Penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM. dan 6. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI)
11	21 November 2025	2	1. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional bulan Oktober 2025. 2. Evaluasi Kepatuhan Syariah atas produk pembiayaan, khususnya akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). 3. Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 dari perspektif syariah. 4. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing - NPF). dan 5. Pengembangan produk berbasis sosial dan haji/umroh
12	09 Desember 2025	2	1. Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Bulan November 2025. 2. Laporan Kinerja Keuangan dan Operasional per November 2025. 3. Evaluasi Kepatuhan Syariah dan Arahan DPS terkait Strategi Bisnis Desember 2025. 4. Pembahasan Persiapan RUPSLB terkait Pengambilalihan (Akuisisi). 5. Pembahasan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Intern (SPI). dan 6. Rencana Akhir Masa Jabatan Pengurus
Keterangan :			
Selama tahun 2025 Dewan Pengawas Syariah telah melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 12 kali.			

b. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Agus Wibowo	3175071007680010	12	0	100%
2.	Mohamad Taufik Hidayat	1807050603710002	12	0	100%
Keterangan :					
Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dalam 1 tahun yang dihadiri oleh Ketua DPS dan Anggota DPS secara tatap muka langsung.					

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten initials and numbers: *Handwritten marks*

Hukum								
Keterangan :								
Tidak terjadi Fraud.								

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Keterangan		
Tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi.		

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.									

18. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	08 Januari 2025	Sosial	TALI KASIH ANAK KARYAWAN SAKIT AN TIKA RIYAN ABADI	TIKA RYAN ABADI	250.000
2.	08 Januari 2025	Sosial	BAKTI SOSIAL DONOR DARAH	MASYARAKAT UMUM	6.950.000
3.	08 Januari 2025	Sosial	PEMBAYARAN MARBOT MUSHOLA BULAN JANUARI	SLAMET RIYADI DAN SYAIFUL ANWAR	100.000
4.	30 Januari 2025	Sosial	BANTUAN WARGA KURANG MAMPU	WARGA DESA SUMBERGEDE AN ALAN	225.000
5.	06 Februari 2025	Sosial	PEMBAYARAN MARBOT MUSHOLA BULAN FEBRUARI	MAS SLAMET RIYADI DAN MAS SYAIFUL ANWAR	100.000
6.	10 Februari 2025	Sosial	SANTUNAN KEMATIAN KARYAWAN AN SUHARYADI	KELUARGA ALMARHUM BAPAK SUHARYADI	1.000.000
7.	14 Februari 2025	Sosial	KEGIATAN SARAPAN BERKAH BERSAMA BANK AMAN SYARIAH	MASYARAKAT UMUM	1.450.000

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
8.	12 Maret 2026	Sosial	KEGIATAN BERBAGI TAKJIL KANTOR PUSAT DAN KANTOR KAS	MASYARAKAT UMUM KANTOR PUSAT DAN KANTOR KAS	1.000.000
9.	19 Maret 2025	Sosial	KEGIATAN BERBAGI TAKJIL KANTOR PUSAT	MASYARAKAT UMUM KANTOR PUSAT	500.000
10	25 Maret 2025	Sosial	KEGIATAN BERBAGI TAKJIL PUSAT	MASYARAKAT UMUM SEKAMPUNG	500.000
11	25 Maret 2025	Sosial	KEGIATAN BUKA BERSAMA	YATIM PIATU DAERAH GIRIKLOPOMULYO	4.200.000
12	15 Mei 2025	Sosial	SUMBANGAN DUKA CITA ALM PAK UJANG (WARGA)	KELUARGA ALMARHUM BAPAK UJANG (WARGA)	1.000.000
13	21 Agustus 2025	Sosial	KEGIATAN PENGJAJAN BERSAMA	KARYAWAN BANK AMAN SYARIAH	150.000
14	03 September 2025	Sosial	SUMBANGAN KEGIATAN PENGJAJAN DESA SUMBERGEDE	WARGA DESA SUMBERGEDE	500.000
15	29 September 2025	Sosial	KEGIATAN DONOR DARAH	MASYARAKAT UMUM	4.759.500
16	01 Desember 2025	Sosial	PENGGALANGAN DANA PEDULI ACEH SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARAT	MASYARAKAT SUMATERA UTARA DAN SUMATERA BARAT	2.000.000
Keterangan					
Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial PT BPRS Aman Syariah					

Lampung Timur, 29 April 2026
PT. BPRS AMAN SYARIAH

Menyetujui




BAS
BANK AMAN SYARIAH

Rafiq Kautsar
Direktur Utama



H. Mahfud
Komptaris Utama